



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W24- 44 HM.05.04 Tahun 2026

NOMOR : 050/01/PKS-BAPPERIDA/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** Bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-03-2026)** bertempat di **Kabupaten Banggai Laut**, yang bertandatangan dibawah ini :

- (1) **I Putu Dharmayasa, S.H., M.H** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.KP.03.03 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 6 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, beralamat di Jln. Dewi Sartika No.23 Palu, selanjutnya

disebut **PIHAK KESATU**.

(2) **AR. PANDEI, S.H., M.H** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, beralamat di jalan Jl. Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK I** adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
- b. **PIHAK II** adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** menganggap perlu bekerja sama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan sosialisasi dan Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreatifitas ASN dan

Masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.

- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dikalangan ASN dan Masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran dikalangan ASN dan Masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
- (3) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (4) Pembentukan sentra kekayaan intelektual;
- (5) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK I** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK II** bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK I** dan **PIHAK II** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar, Huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK II** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK II** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK I**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
- (2)
 - a. **PIHAK KESATU**
 - Narahubung : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
 - Alamat : Jalan Dewi Sartika No 23 Palu
 - Telepon : 082192096511
 - Surel : kanwilsulteng@kemenkumham.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
 - Narahubung : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
 - Alamat : Jalan Jogugu Zakaria No. 01 Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut
 - Telepon : 082347333392
 - Surel : bapperidabanggailaut@gmail.com
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK I** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK I**, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dibubuhi tandatangan dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM



PUTU DHARMAYASA, S.H., M.H

PIHAK II

KEPALA BADAN PERENCANAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT



AR. PANDEL, S.H., M.H